

PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 5/Pdt.Eks.RL/2025/PN Rkb tanggal 12 Agustus 2025, Pengadilan Negeri Rangkasbitung akan melaksanakan eksekusi lelang/ penjualan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang melalui aplikasi lelang (*Open Bidding*) terhadap :

Sebidang tanah seluas 15.490 m2 sesuai SHM No. 113 tercatat atas nama Singgih Gozali, terletak di Desa Sukamanah (dahulu Nameng), Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten, yang telah diletakkan Hipotik dengan Nomor Sertifikat Hipotik No. 49/II/1992 atas nama PT. Tamara Bank yang kemudian dialihkan piutangnya (Cessie) kepada PT. Bank Danamon Tbk pada tanggal 22 Desember 2000 di hadapan Notaris Moendjati Soegito, S.H. di Jakarta, dan selanjutnya dialihkan kembali piutangnya kepada Sdri. Menik Rachmawati berdasarkan Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 27 tertanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Sjarmeini S. Chandra, S.H., di Jakarta Selatan

Nilai limit **Rp. 4.862.500.000,00**

Uang jaminan **Rp. 486.250.000,00**

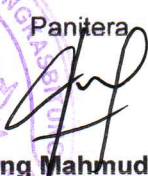
Pelaksanaan Lelang	Keterangan
• Cara penawaran: Open bidding (dengan mengakses https://lelang.go.id) • Hari/ tanggal lelang: Kamis/23 Juli 2026 • Waktu Penawaran: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran • Batas Akhir Penawaran: 23 Juli 2026 pukul 11.00 WIB (sesuai waktu server) • Tempat Lelang: Pengadilan Negeri Rangkasbitung Jl. R.A. Kartini No. 55, Kec. Rangkasbitung, Kab. LebakBanten • Pelunasan harga lelang: 5 (lima) hari kerja setelah Penetapan Pemenang Lelang; apabila tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, pemenang lelang akan dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara	• Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan • Jaminan harus sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang • Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang • Pemenang Lelang akan dikenakan PPN sebesar 1,1% • Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimana objek lelang berada • Bea Lelang Pembeli 2% dari harga lelang

Syarat-syarat lelang:

1. Memiliki akun yang terverifikasi pada lelang.go.id. syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “syarat dan ketentuan”.
2. Objek lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Serang dan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II.
3. Peminat lelang dapat melihat barang yang akan dilelang pada alamat objek lelang mulai pengumuman ini terbit sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
4. Untuk lainnya dapat menghubungi Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, Telepon (0252) 201257 atau KPKNL Serang, Telepon (0254) 216361/ WA 08111112263

Rangkasbitung, 24 Juni 2026

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Panitera

Tatang Mahmud, S.H.
NIP. 197310171994031001